

**EFEKTIVITAS ARBITRASE DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN
MODAL DI INDONESIA¹
Oleh : Refly Umbas²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia dan bagaimana mekanisme arbitrase dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan (*out of court*). Efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian para arbiternya, khususnya dalam perkara yang memerlukan pengetahuan teknis yang bersifat khusus, dimana para arbiter dan pihak-pihak yang bersengketa berasal dari lingkungan yang sama sehingga mengetahui dengan baik teknis permasalahan yang dihadapi. Di samping itu umumnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang panjang dari tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung, dibandingkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 2. Mekanisme arbitrase dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia, antara lain diatur melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur penyelesaian sengketa penanaman modal. Disamping itu juga mekanisme arbitrase diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, yang mengatur bahwa pemeriksaan perkara oleh arbitrase paling lama 6 bulan, dan dalam praktik secara umum pemeriksaan perkara oleh arbitrase BANI dapat diselesaikan tidak lebih dari 6 bulan.

Kata kunci: Arbitrasi, sengketa, penanaman modal

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini membutuhkan banyak investasi dan dukungan dunia usaha untuk berinvestasi dan berekspansi

sehingga ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/ warga negara Indonesia. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, maka diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Disisi lainnya dalam rangka menghadapi perubahan perekonomian global yang cepat dan memiliki unsur ketidakpastian (*turbulensi*) yang tinggi dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, maka dianggap perlu untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa Indonesia.

Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang senantiasa melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, upaya Pemerintah antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada tanggal 26 April 2007. Dimana UU ini merupakan salah satu produk hukum terpenting di bidang penanaman modal saat ini.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, untuk mencapai tujuan luhur yang dicita-citakan masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia melalui TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, maka dunia usaha yang berinvestasi sangat membutuhkan dukungan kepastian hukum beserta instrumen pendukungnya dalam upaya membantu penyelesaian sengketa bisnis agar dapat diselesaikan secara cepat, murah, dan memiliki unsur kepastian hukum. Salah satu instrumen yang saat ini tersedia

¹ Artikel.

² Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

adalah penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan (*out of court*). Wedekind³ menyebut model penyelesaian sengketa demikian sebagai pengadilan informal. Pada awalnya keberadaan arbitrase bersifat insidental, yakni dibentuk khusus untuk menangani setiap sengketa yang terjadi. Kemudian di beberapa negara dibentuk lembaga tetap yang bertindak sebagai badan arbitrase yang menjadi perantara dalam penyelesaian sengketa. Lembaga arbitrase umumnya merupakan suatu badan yang dibentuk dan diorganisir oleh kamar dagang atau perusahaan. Misalnya, *American Association for Arbitration di New York, The Stockholm Arbitration Institute, International Chamber of Commerce*.⁴

Pada tanggal 3 Desember 1977 di Indonesia dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan Surat Keputusan KADIN No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 Nopember 1977. BANI merupakan badan arbitrase tetap dalam menangani sengketa perdata yang timbul di bidang perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Arbitrase atau sering juga disebut perwasitan merupakan suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan persetujuan para pihak diserahkan kepada seorang wasit atau lebih. Arbitrase merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan (*out of court settlement*).

Pilihan terhadap Arbitrase saat ini menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang menarik, mengingat bahwa dalam iklim dunia usaha saat ini yang sangat kompetitif, persaingan antar perusahaan yang sangat ketat, maka upaya-upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, untuk menyelesaikan masalah bisnis secara cepat menjadi pilihan utama bagi para pimpinan perusahaan. Hal ini karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan berjalan lambat dan memakan biaya besar dan waktu yang panjang/lama. Pemeriksaan

perkara perdata di pengadilan dilakukan dalam tiga tingkat, yaitu tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung, dan masih ada kemungkinan “tingkat keempat”, yakni peninjauan kembali.

Lambannya penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan itu dinilai kontraproduktif oleh para pengusaha, karena dapat mengganggu kegiatan usaha. Selain itu pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka sehingga membuka peluang terjadinya konflik berkepanjangan di antara para pelaku usaha (atau dapat merusak citra perusahaan, pada masyarakat luas). Sedangkan disisi lainnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan secara konfidensial (putusannya tidak dipublikasikan) dan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁵ Dengan model pemeriksaan sengketa demikian memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk tetap memelihara hubungan dagang dan bisnis yang telah terjalin sebelumnya, serta dapat tetap menjaga kondusifitas usaha perusahaan, serta reputasi perusahaan di dunia bisnis.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia ?
2. Bagaimanakah mekanisme arbitrase dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini ialah metode penelitian yuridis normatif guna meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Jenis penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan hukum seperti: bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder yaitu : buku-buku literatur dan karya-karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari : Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bahan-bahan

³ E. Wedekind, *General Report and Discussion : Justice and Efficiency*, Kluwer-Devanter-Antwerp-Boston, 1998, hal. 335.

⁴ R. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 2.

⁵ Sudargo Gautama, *Undang-undang Arbitrase Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 9.

hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan normatif.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Di Indonesia

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sangat irit dalam mengatur penyelesaian sengketa penanaman modal. Hanya ada satu pasal mengatur masalah ini, yaitu Pasal 32 UU dengan empat ayat. Ayat 1 meletakkan prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa, yaitu ketika perselisihan muncul, para pihak harus menempuh negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Ayat 2 menyatakan, ketika negosiasi gagal (tanpa syarat menyebutkan, misalnya, waktu untuk konsultasi atau negosiasi yang diperlukan), maka para pihak dapat mengajukan sengketa ke Arbitrase, APS atau Pengadilan sesuai dengan UU.

Ayat (3) UU jelas menyatakan bahwa ketika perselisihan muncul antara pemerintah dan investor dalam negeri, maka akan diselesaikan melalui arbitrase dengan persetujuan para pihak. Jika tidak ada persetujuan dicapai, perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh Pengadilan.

Ayat (4) mengatur bahwa jika sengketa timbul antara pemerintah dan investor asing, maka sengketa akan diselesaikan oleh arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.⁶

Pertimbangan para pelaku usaha memilih arbitrase sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa tidak semata-mata didasarkan pada alasan karena cepat dan biaya murah. Terdapat beberapa perkara yang diperiksa oleh arbitrase yang ternyata berjalan bertahun-tahun, sehingga tidak sesuai asas peradilan cepat. Sudah barang tentu jika pemeriksaan perkara berlarut-larut akan membawa konsekuensi mahal biaya yang harus dibayar oleh para pihak untuk membayar honor para arbiter, terutama jika ada arbiter asing yang dilibatkan. Dalam UU No. 30 Tahun 1999 telah ditegaskan bahwa pemeriksaan perkara oleh arbitrase paling lama 6 bulan. Secara umum pemeriksaan perkara oleh

arbitrase BANI dapat diselesaikan tidak lebih dari 6 bulan.

Apabila dibandingkan dengan lembaga peradilan, batas waktu 6 bulan dalam pemeriksaan perkara juga ada ketentuannya. Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992, yang menggariskan bahwa pemeriksaan perkara (perdata) di semua tingkat peradilan wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan. Apabila terjadi keterlambatan, majelis hakim yang memeriksa perkara wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri mempunyai kewajiban melaporkan kepada pengadilan yang lebih tinggi manakala terjadi keterlambatan dalam penyelesaian perkara. Pada tingkat banding, majelis hakim juga wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi jika terjadi keterlambatan pemeriksaan perkara. Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi melaporkan kepada Mahkamah Agung.

Kendati batas waktu pemeriksaan perkara oleh lembaga peradilan dan arbitrase sama-sama ditentukan paling lama 6 bulan, namun masih terdapat keunggulan arbitrase dibanding pengadilan, karena putusan arbitrase bersifat *final dan binding*. Para pihak harus menerima putusan arbitrase apapun isinya, tanpa berhak meminta pemeriksaan ulangan melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali. Sedang terhadap putusan pengadilan, pihak yang kalah dapat mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali yang memakan waktu lama dan biaya mahal. Sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetapsering kali harus ditempuh waktu yang bertahun-tahun.⁷

Hal ini berbeda dengan arbitrase di mana dalam waktu paling lama 6 bulan sudah harus dijatuhkan putusan dan putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat karena bersifat final dan tidak ada upaya hukum. Memang dalam UU No. 30 Tahun 1999 terdapat hak untuk meminta pembatalan atas putusan arbitrase, tetapi hal tersebut baru dapat

⁶ *Ibid*, hal. 15.

⁷ M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata, Cet. III, CV*. Aswaja Pressindo, Surabaya, 2013, hal. 30.

digunakan jika benar-benar terdapat keadaan yang memenuhi alasan diajukannya pembatalan, yaitu : (1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; (2) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau (3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Apabila putusan arbitrase dimintakan pembatalan maka harus ditempuh jalur pengadilan yang sudah barang tentu memakan waktu lama, paling cepat 6 bulan. Apabila permohonan pembatalan ditolak oleh pengadilan dan pihak pemohon mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, maka putusan arbitrase tidak dapat segera dieksekusi. Pemberian hak untuk mengajukan pembatalan agaknya menganulir sifat cepat, final dan *binding* dalam arbitrase. Karena kadangkala permohonan pembatalan dilakukan dengan sengaja mengulur-ulur eksekusi putusan arbitrase. Dengan diajukannya pembatalan atas putusan arbitrase kepada pengadilan berarti putusan tersebut dianggap masih bermasalah, sehingga tidak dapat didaftarkan dan tidak dapat pula dimintakan eksekusi.⁸

Kasus-kasus yang diselesaikan melalui arbitrase ternyata lembaga ini terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa dagang internasional. Hal ini terbukti dari kasus-kasus yang berhasil diselesaikan melalui arbitrase baik nasional maupun arbitrase internasional. Perkara yang diselesaikan oleh BANI Pusat dalam setiap tahunnya berjumlah antara 5-8 perkara. Hingga saat ini perkara yang diputus sejak berdirinya BANI mencapai lebih dari 20 perkara. Jumlah tersebut belum termasuk perkara yang diputus oleh arbitrase asing yang dipilih oleh pelaku usaha Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa.⁹

Ketentuan mengenai pembatalan di satu sisi putusan arbitrase oleh pengadilan dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan oleh arbitrase, karena tidak tertutup

kemungkinan arbitrase memutus tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Atau di dalam memeriksa perkara pihak arbiter tidak bersifat netral, sehingga merugikan salah satu pihak dalam perkara. Terhadap kenyataan seperti ini maka pemberian hak untuk mengajukan pembatalan memang dapat dibenarkan. Namun pemberian hak tersebut tidak menutup peluang pihak-pihak yang curang untuk sengaja mengulur-ulur eksekusi putusan arbitrase dengan mengajukan permohonan pembatalan.

Hal itu dilakukan karena peluang untuk mengajukan upaya hukum atas putusan arbitrase sudah tertutup, sehingga mereka memanfaatkan lembaga pembatalan sebagai sarana untuk mangkir dari putusan arbitrase. Segala daya upaya ditempuh oleh pihak yang kalah untuk tidak mematuhi putusan arbitrase dengan mengajukan pembatalan kepada pengadilan. Kendati alasan permintaan pembatalan lemah atau bahkan tidak ada alasan sama sekali untuk mengajukan pembatalan, permintaan pembatalan tetap dilakukan dengan maksud agar putusan arbitrase tidak dapat segera dieksekusi. Tenggang waktu tersebut kadangkala dimanfaatkan untuk mengalihkan barang yang hendak dieksekusi jika putusan arbitrase mengharuskan menyerahkan sesuatu barang kepada pihak yang menang.

Salah satu putusan arbitrase yang pernah dibatalkan oleh pengadilan adalah dalam perkara PT Danareksa Jakarta Internasional melawan PT Ssangyong Engineering & Construction dan PT Murinda Iron Steel, dalam membangun gedung Jakarta Stock Exchange Tower II. Dalam perjanjian pembangunan tersebut disebutkan bahwa segala sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui arbitrase BANI. PT Danareksa ingkar janji tidak membayar biaya pembangunan yang telah dikeluarkan pihak PT Ssangyong Engineering E & C dan PT Murinda Iron Steel. Kasus tersebut kemudian diajukan kepada BANI untuk diadili. BANI dalam putusan No. 5/V/29/ARB/BANI/2000, tanggal 25 Mei 2000 mengabulkan gugatan pemohon dan menghukum termohon untuk membayar sejumlah uang kepada pemohon sebesar US

⁸ *Ibid*, hal. 31.

⁹ *Ibid*, hal. 27.

\$ 7.289.276.45 dan biaya arbitrase sebesar US \$ 42.326.00.¹⁰

Atas putusan BANI tersebut pihak termohon mengajukan pembatalan kepada Pengadilan Negeri Jakarta dengan alasan putusan arbitrase mengandung persekongkolan dan dan tipu muslihat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (dalam Putusan No. 167/Pdt.P/2000.PN Jaksel, tanggal 18 September 2000) mengabulkan permohonan pembatalan tersebut dan menyatakan Putusan Arbitrase BANI cacat hukum dan tidak sah. Atas pembatalan tersebut pihak BANI kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan No. 01/Banding/Wasit/2001, tanggal 2 Maret 2001, Mahkamah Agung menilai *judex factie* salah melakukan peradilan dalam memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI tersebut. Mahkamah Agung menilai tuduhan pihak pemohon pembatalan bahwa majelis arbiter telah melakukan persekongkolan dan dan tipu muslihat tidak dibuktikan dengan putusan pengadilan sehingga harus diabaikan.

Apabila dibandingkan dengan perkara yang diputus oleh lembaga peradilan, memang jumlah perkara yang diputus BANI sangat sedikit. Apalagi jika dibandingkan dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri kelas I.A yang memutus perkara perdata lebih lebih dari 300 perkara setiap tahun. Banyaknya jumlah perkara yang diputus oleh lembaga peradilan di banding arbitrase dapat dipahami karena pengadilan dapat mengadili dan memeriksa semua perkara, sedang arbitrase hanya terbatas pada perkara tertentu di luar hukum keluarga, perburuhan dan perkara lain yang tidak dapat diadakan perdamaian. Sedang lembaga peradilan dapat memutus semua perkara.¹¹

Jadi, alasan cepat dan murah bukan merupakan pertimbangan utama bagi pelaku usaha untuk berperkara melalui arbitrase. Alasan terpenting mengapa orang memilih arbitrase ketimbang pengadilan adalah karena kecakapan dan keahlian para arbiternya, khususnya dalam perkara yang memerlukan

pengetahuan teknis yang bersifat khusus. Para arbiter dan pihak-pihak yang bersengketa berasal dari lingkungan yang sama sehingga mengetahui "isi perut" masing-masing. Di lembaga peradilan meski hakim tidak mengetahui secara teknis dari objek sengketa, hakim dapat meminta pedapat dari saksi ahli. Oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga lembaga ini jarang diilih para pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Selain itu, secara teoritis ada beberapa dasar pertimbangan mengapa para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase.¹² Erman Rajaguguk penyitir pendapat beberapa pakar menulis bahwa sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka melalui arbitrase di luar negeri daripada pengadilan di Indonesia karena beberapa alasan berikut ini :¹³

1. Pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar negeri karena menganggap sistem hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka. Sebenarnya alasan ini pun tidak selalu benar karena mereka bisa meunjuk pengacara setempat untuk mewakili mereka di depan pengadilan.
2. Pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan hakim-hakim negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit. Alasan ini juga sepenuhnya tidak benar karena hakim dapat memanggil saksi ahli.
3. Pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang panjang dari tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk beberapa kasus ternyata juga memakan waktu yang lama.
4. Keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subjektif kepada

¹⁰ *Ibid*, hal. 32.

¹¹ *Ibid*, hal. 34.

¹² H. Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Cet.1, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hal. 68.

¹³ Erman Rajaguguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandar Pratama, Jakarta, 2000, hal. 1-2.

- mereka karena sengketa diperiksa dan diadili bukan berdasarkan hukum mereka, oleh hakim yang bukan dari negara mereka.
5. Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat mereganggkan hubungan dagang di antara mereka. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

B. Mekanisme Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal di Indonesia

UU arbitrase mengandung sejumlah ketentuan-ketentuan baru bila dibandingkan dengan ketentuan hukum lama yang terdapat dalam Rv. Setidak-tidaknya ada tiga ketentuan penting dalam UU arbitrase.

Pertama, UU Arbitrase menentukan batas waktu untuk setiap tahapan dalam proses arbitrase (termasuk dalam proses ADR) : dari pemilihan arbiter, sampai dengan batas waktu bagi arbiter mengambil putusan.¹⁴

Kedua, UU arbitrase membedakan putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional (arbitrase asing). Tindakan untuk pemberlakuan perintah eksekusi dilakukan oleh pengadilan.

Ketiga, ketentuan eksekusi putusan dapat dilakukan jika salah satu dari pihak yang bersengketa adalah negara Indonesia. Jika terdapat kasus seperti ini UU Arbitrase menentukan bahwa Mahkamah Agung harus memberikan perintah eksekusi dalam hubungannya dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Jika penyelesaian sengketa melibatkan pihak-pihak bukan negara (*privat*), maka eksekusi dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁵

UU arbitrase mengikuti ketentuan Rv tentang arbitrase hanya mengenai bentuk dan isi perjanjian arbitrase. Para pihak dapat memperjanjikan untuk menyelesaikan sengketa (*submission*) dalam bentuk perjanjian (*pactum de compromittendo*).

Tidak ada syarat tertentu yang diminta oleh UU mengenai isi perjanjian, tetapi sejumlah persyaratan lain haruslah dipenuhi. Pertama,

perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Kedua perjanjian harus ditandatangani oleh para pihak.¹⁶ Jika perjanjian dilakukan melalui telex, telegram, *facsimile*, email atau cara-cara lain, masing-masing pihak diwajibkan untuk membuat salinan penerimaan sebagai bukti bahwa perjanjian arbitrase telah disetujui. Hal ini tidak disebut dalam Rv.

UU arbitrase menentukan bahwa tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Menurut UU arbitrase sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa dagang (Pasal 5). Lebih jauh lagi, alinea 2 Pasal 5 ini menentukan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan arbitrase adalah sengketa-sengketa yang menurut hukum tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.¹⁷

Lembaga arbitrase dapat dijadikan sarana untuk menyelesaikan sengketa dagang di antara pelaku usaha. Bagi pelaku usaha dari kalangan perusahaan besar dan bonafid penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah merupakan hal yang biasa dan suatu kewajiban dalam hubungan dagang mereka, baik dengan mitra usaha nasional maupun asing. Biaya penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh BANI dinilai masih relatif rendah – meski sebenarnya tergolong mahal untuk kalangan menengah ke bawah – sehingga klausula arbitrase selalu dimaksudkan dalam setiap membuat perjanjian dagang. Pertimbangan mereka memilih arbitrase karena proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat dan bersifat tertutup sehingga dapat memelihara privacy dan bonafiditas perusahaan. Para arbiter dipilih sendiri sehingga diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing di dalam mengadili perkara.

Penyelesaian sengketa oleh arbitrase dilakukan melalui dua cara yaitu : (1) melalui *pactum de compromittendo* (Pasal 615 ayat (3) Rv); dan (2) berdasarkan akta kompromis (Pasal 618 Rv). *Pactum de compromittendo* atau *pactum de contrahendo* merupakan klausula dalam suatu perjanjian yang menentukan bahwa para pihak diharuskan mengajukan perselisihannya kepada seorang

¹⁴ Pasal 65 (e) UU Arbitrase.

¹⁵ Pasal 65 (d) UU Arbitrase.

¹⁶ Pasal 3:3 dan Pasal 4:2 UU Arbitrase

¹⁷ *Ibid*, hal. 20.

atau majelis wasit. Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Dengan adanya klausula arbitrase tersebut maka pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang terjadi di antara para pihak (Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan (*out of court*). Efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian para arbiternya, khususnya dalam perkara yang memerlukan pengetahuan teknis yang bersifat khusus, dimana para arbiter dan pihak-pihak yang bersengketa berasal dari lingkungan yang sama sehingga mengetahui dengan baik teknis permasalahan yang dihadapi. Di samping itu umumnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang panjang dari tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung, dibandingkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
2. Mekanisme arbitrase dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia, antara lain diatur melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur penyelesaian sengketa penanaman modal. Disamping itu juga mekanisme arbitrase diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, yang mengatur bahwa pemeriksaan perkara oleh arbitrase paling lama 6 bulan, dan dalam praktik secara umum pemeriksaan perkara oleh arbitrase BANI dapat diselesaikan tidak lebih dari 6 bulan.

B. Saran

1. Sebaiknya penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia melalui mekanisme arbitrase dilakukan secara

cepat, para arbiter dan pihak-pihak yang bersengketa (termasuk pengacara) mengetahui dengan baik teknis permasalahan yang dihadapi, agar para pengusaha asing percaya dan mau menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di dalam negeri karena tidak lagi menganggap sistem hukum dan pengadilan setempat (di Indonesia) asing bagi mereka.

2. Terhadap penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia melalui mekanisme arbitrase, sebaiknya para pihak memperjanjikan untuk menyelesaikan sengketa (*submission*) dalam bentuk perjanjian (*pactum de compromitendo*), dimana dalam perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis, dan perjanjian juga ditandatangani oleh para pihak, agar memiliki unsur pembuktian dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Erman Rajaguguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandar Pratama, Jakarta, 2000.
- E. Wedekind, *General Report and Discussion : Justice and Efficiency*, Kluwer-Devanter-Antwerp-Boston, 1998.
- H. Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia, Cet.1*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.
- Huala Adolf, An An Chandrawulan, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, CV. Keni Media, 2015.
- Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi2, Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata, Cet. III*, CV. Aswaja Pressindo, Surabaya, 2013.
- R. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Riskin and Westbrook, *Dispute and Lawyer*, American Casebook Series (St. Paul: West Publishing Company, 1987.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977.

Sudargo Gautama, *Undang-undang Arbitrase Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Sumber Lain :

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Gunanto, Arbitrase Komersial, Suatu Pemilahan Pengertian, dalam Majalah Varia Peradilan Th. IV No. 48, September 1989.

Sofyan Muchtar, Mekanisme Alternatif Bagi Penyelesaian Sengketa Perdata dan Dagang, dalam Majalah Varia Peradilan, Th. IV No. 48, September 1989.